



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CARENANG
Jl. Warung Selikur KM. 06**

Surat Keputusan Nomor : 421.9/ ..16.... /kesos/III/2021, Tanggal 23 Maret 2021

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD KB PANCA INTEN**

Alamat : Jl. Panca Inten RT. 06 RW. 02 Desa Ragas Masigit Kec. Carenang
Kabupaten Serang

Satuan PAUD : **KOBER**


Pimpinan : **NUNUNG MULYANI, S.Pd**

Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhutang mulai tanggal **23 Maret 2021** sampai dengan **23 Maret 2023**



Serang, 23 Maret 2021
Camat Kec. Carenang





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN CARENANG

Alamat: Jln. Warung Sebitur Km. 06 Carenang Kab. Serang - Banten 42195

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CARENANG

Nomor : 421.9 / 16 / Kesos / III / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 TAHUN 1992 tentang peran serta masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
7. Peraturan Bupati Serang nomor : 19 tahun 2008 tentang tuga pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabuapten Serang
8. Peraturan Bupati Serang nomor : 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabuapten Serang
- Menimbang** : a. Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu di arahkan dan di bina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
b. Memenuhi semua aspek ketentuan tehknis maupun substansi perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah
- Memperhatikan** : a. Proposal / Profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga bersangkutan beserta lampiran nya
b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut
c. di berikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama	: PAUD PANCA INTEN
Nama Satuan	: KOBER
Status Hukum	: SUDAH BERBADAN HUKUM
Alamat	: JL. PANCA INTEN KP. RAGAS ILIR
Pemimpin	: NUNUNG MULYANI,S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara	: PAUD PANCA INTEN
Tahap	: PERPANJANGAN

- Kedua** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai Tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 23 Maret 2023
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa , sehingga dapat memenuhi fungsi sosial nya terhadap Masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan Kemudian
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan di tinjau kembali, jika terdapat kekeliruan penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Di Tetapkan di : Carenang
Pada Tanggal : 23 Maret 2021

Camat Carenang



Tembusan :
Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten